

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 27 Agustus 1994

Nomor	: B -490/ F/ Fs.2 /8/ 1994	KEPADA YTH.
Sifat	: BIASA	SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) bundel.	DI
Perihal	: Permasalahan tindak pidana Korupsi didalam Raker Kejaksaan Tahun 1994	<u>SELURUH INDONESIA</u>

-----

Dari rekomendasi hasil Raker Kejaksaan tahun 1994 terdapat beberapa permasalahan Tindak Pidana Korupsi Yang perlu di tindak lanjuti. Untuk keperluan tersebut bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut

1. Dapatkah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa Yang bukan berasal dari hasil korupsi. Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, penyitaan terhadap barang - barang milik tersangka Yang bukan berasal dan hasil korupsi dapat dilakukan sebagai Upaya antisipasi terhadap kemungkinan tidak cukupnya hasil Penjualan secara lelang Umum terhadap barang-barang sitaan / rampasan Yang berasal dari hasil korupsi dibandingkan dengan kerugian negara Yang ditimbulkan. Selanjutnya agar dipelajari kembali Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran Uang pengganti (pasal 34 sub c Undang - Undang No. 3 tahun 197 1), copy terlampir.
2. Permasalahan dalam penyelesaian/penagihan Uang pengganti karena terpidana tidak mampu membayar Dalam penyelesaian /penagihan Uang pengganti agar diusahakan secara maksimal dan bilamana tidak berhasil maka penyelesaian selanjutnya agar diserahkan kepada JAM DATUN cq. ASDATUN Untuk dilakukan gugatan perdata sesuai surat kami tanggal 22 September 1993 no. R-655/F/Fpk/9/1993 (copy terlampir).
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri sering diterima 1 (satu) bulan kemudian setelah perkara tersebut diputus sehingga menyulitkan penyusunan memori banding/kasasi (terhadap putusan bebas) oleh Jaksa. Dalam Usaha mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri dalam waktu Yang cepat agar, Jaksa penuntut Umum meningkatkan koordinasi dengan Panitera Pengganti Yang bersangkutan, dengan mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 21 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan Putusan pada Jaksa (copy terlampir).

Demikian Untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS

A. SOETOMO. SH

TEMBUSAN

1. YTH. BAPAK JAKSA RI
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG RI
3. ARSIP